



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO  
Jl. Hayam Wuruk No.131  
Telp. 0353 – 881412, 881250  
Bojonegoro

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan  
Negeri dalam daftar perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor : 208/Pid.C/2018/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUPATMI**  
Tempat Lahir : Bojonegoro  
Umur / Tanggal lahir : 54 tahun / 31 Desember 1964  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Nglandeyan RT.01, RW.03, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak pernah dihukum ;  
Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi penasihat hukum ;

Susunan Persidangan :

NURJAMAL, SH ..... H a k i m ;

TARMO, SH..... Panitera Pengganti;

Penyidik membaca catatan dakwaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Nomor BP/017/VI/2018/SATPOL PP yang diajukan oleh SATPOL PP Bojonegoro tanggal 4 Juni 2018;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi 1. AGUS SUSENO, 2. CUCUK CATUR SETIYO A, pada dasarnya menerangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Juni 2018 jam 21.30 wib pada saat melaksanakan patroli menemukan perempuan yang telah bertingkah laku atau berbuat asusila menjadi Penjaja Seks Komersial di dalam rumah EMI SETYANINGSIH di Desa Bulaklo, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro dan dilakukan penangkapan.
- c. Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;
- d. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa : kondom.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : **SUPATMI**

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi 1. AGUS SUSENO, 2. CUCUK CATUR SETIYO A, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat pasal 30 ayat (2) a jo pasal 38 ayat (1) Perda Bojonegoro No.15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum jo pasal 14 a ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa : **SUPATMI** yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penjaja Seks Komersial** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : kondom dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **4 Juni 2018** oleh kami **Nurjamal, SH.** sebagai Hakim dibantu oleh **Tarmo, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penyidik serta terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

**Tarmo, SH.**

**Nurjamal, SH.**

Salinan yang sama dengan bunyinya

Oleh :

**Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro**

**K I S W A D I, SH.**

**NIP.1961 1104 198603 1004**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)